



Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2011
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Oil In Bulk, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 0%, Harga Ekspor USD -/MT dan Kurs Rp -, dan ditetapkan oleh Terbanding dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan Kurs Rp 9.502,00;
Menurut Terbanding	: bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009 dan telah diekspor pada tanggal 01 Januari 2010, ditetapkan Tarif Bea Keluar 3.00% (dan/atau), Harga Ekspor USD 695,00/MT (dan/atau), Kurs Rp 9.502,00;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa Pemohon Banding menganggap saat PEB didaftarkan tanggal 28 Desember 2009 tidak melebihi 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal selesainya pemompaan/muat barang ke kapal. Dengan demikian Tarif Bea Keluar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 0,00% sehingga Pemohon Banding tidak perlu membayar;
Menurut Majelis	: bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011, berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan oleh karena itu terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009 dan telah diekspor pada tanggal 01 Januari 2010, ditetapkan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan Kurs Rp 9.502,00 sehingga Terbanding mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp 198.117.000,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah tanggal 28 Desember 2009 dengan nomor pendaftaran 003261 dengan Perkiraan Ekspor tanggal 31 Desember 2009; 2. Kapal MT. Atlantia Voy tiba di Teluk Bayur tanggal 29 Desember 2009 dan pemompaan CPO dimuat tanggal 31 Desember 2009, dalam hal ini dapat dilihat dari Bill of Lading (BL) tanggal 31 Desember 2009; 3. Survey Report yang dilakukan oleh Sucofindo adalah tanggal 31 Desember 2009. bahwa penjelasan tersebut telah sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-145/PMK.04/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.04/2011 yang dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Oleh sebab itu Pemohon Banding menganggap bahwa saat PEB didaftarkan tanggal 28 Desember 2009 tidak melebihi 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal selesainya pemompaan/muat barang ke kapal. Dengan demikian Tarif Bea Keluar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 0,00% sehingga Pemohon Banding tidak perlu membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:

Pasal 6

Ayat (2): *Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.*

Ayat (4): *Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.*

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1): *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.*

Ayat (3): *Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran.*

Pasal 14

Ayat (1): *Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal :*

- a. *berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; atau*
- b. *dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.*

Ayat (2): *Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan*
- b. *Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data-data dalam berkas banding dan ketentuan perhitungan Bea Keluar, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009, jenis barang Crude Palm Oil In Bulk pos tarif 1511.10.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 0%, Harga Ekspor USD -/MT dan Kurs Rp -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menyibikan SPKPBK Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan menetapkan atas barang ekspor Crude Palm Oil In Bulk pos tarif 1511.10.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan Kurs Rp 9.502,00;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2848/KM.4/2009 tanggal 30 Desember 2009 merupakan keputusan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010;

bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1397/KM.1/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang berlaku mulai tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan 03 Januari 2009, Kurs USD 1 = Rp 9.502,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data tersebut di atas, ekspor dilakukan dengan PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009, namun Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti terkait dengan Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar yang berlaku pada saat pengajuan PEB, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar atas ekspor Crude Palm Oil In Bulk yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009;

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX, Sudirman S., S.H., M.H., menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, surat uraian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Kami berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Terbanding dalam SPKPBK Nomor KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009, dengan pertimbangan karena Tanggal Realisasi Eskpor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB;

Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding prosedur ekspor barang curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur tetapi sampai dengan persidangan selesai Terbanding tidak menyerahkan prosedur barang ekspor curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan Ekspor Crude Palm Oil In Bulk telah memenuhi prosedur ekspor terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding, sebagai berikut:

- Pertama-tama Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan pada tanggal 27 Desember 2009 dan telah mendapat izin berupa persetujuan muat dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan pada tanggal 28 Desember 2009;
- Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan mengisi tanggal perkiraan ekspor tanggal 31 Desember 2009 dan tidak melakukan pembayaran Bea Keluar karena Tarif Bea Keluar yang diberitahukan 0%.
- Pemohon Banding memberitahukan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dan diterima dan mendapat nomor pendaftaran 003261 tanggal 28 Desember 2009 dan kemudian atas barang ekspor diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
- Setelah NPE ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPE disampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Bea dan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatan ke Sarana Pengangkut.
- Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlah CPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya Laporan Surveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea dan Cukai untuk mengisi selesai muat dan menandatangani NPE,
- Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean.

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;

bahwa menurut Kami, karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau data PEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya;

Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayanan Ekspor

bahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yang disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17) tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reject);

bahwa tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008), berbeda dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-undang 17 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain menyedotkan barang dijangkau diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Tanggal perkiraan ekspor yang wajib diisi dalam PEB masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhan serta cepat-lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEB-PEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepat pada tanggal perkiraan ekspor. Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan pembatalan PEB;

bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar merupakan kewenangan Terbanding untuk dilaksanakan dengan memberikan sanksi tidak diberi pelayanan atas ekspornya apabila Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB sebagai konsekuensi perintah “wajib” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan a quo, tetapi untuk sengketa ini, Terbanding tetap melayani ekspornya sampai barang di ekspor meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB karena memang tidak mengajukan pembetulan data PEB dan Terbanding juga tidak pernah mengeluarkan persetujuan pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 serta menganjurkan agar Pemohon Banding untuk mengajukan pemberitahuan pembetulan data PEB dan mengajukan pembatalan PEB serta Terbanding juga tidak membatalkan PEB;

bahwa Kami berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding;

Perubahan dan Pembatalan PEB

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan atas kesalahan data PEB dan pembatalan PEB diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

- Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;
- ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:
- kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; atau
 - telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penjelasan : *kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak meniadakan persangkatan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:

- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di bidang Ekspor

Pasal 16 ayat (1) : Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa *jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta*, tidak dapat dilakukan perubahan.

ayat (2) : atas kesalahan "ayat (1)" eksportir dapat melakukan **pembatalan** pemberitahuan pabean ekspor.

ayat (3) : terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor "ayat (2)" eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang **baru** sepanjang barang belum dimuat ke dalam Sarana Pengangkutan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal Iangka 30 : Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir atas PEB yang telah disampaikan

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa menurut Kami PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan Pemohon Banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah di ekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8



Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008

Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar

Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor **yang berlaku** pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor **disampaikan**.

ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar

Pasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean

Pasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran

ayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/ 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 9 ayat (2) : Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeannya melayani PEB dalam bentuk media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

- 1 lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan barang ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat NPE :
ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea
Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari
sejak tanggal pendaftaran PEB.

bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:

- PEB dengan tanggal perkiraan ekspor 31 Desember 2009 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran, Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009.
- Laporan Surveyor tanggal 05 Januari 2010 yang berisi antara lain, mulai muat tanggal 30 Desember 2009 selesai muat tanggal 31 Desember 2009 jumlah CPO yang dimuat 1000.00 MT.
- Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berisi tanggal mulai muat sampai dengan selesai muat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-DAG/PER/11/2009 tanggal 20 November 2009;.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan;

bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);

bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;

bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 Tanggal 12 Mei 2011 perihal Penanganan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, dengan menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

data dan bukti baru (bulan novum) menetapkan kembali perhitungan bea keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;

bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan **dasar** perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;

Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor

bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan. Penetapan kembali diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008

Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan
- b. Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran BK untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

bahwa menurut Kami Perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke Kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:

- PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009;
- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Tarif Bea Keluar untuk Crude Palm Oil dengan Harga Referensi sampai dengan USD 700/MT dikenakan Tarif Bea Keluar 0%.

bahwa Pada tanggal 19 Desember 2011 Terbanding menetapkan dengan menggunakan **tanggal realisasi ekspor**, perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2848/KM.4/2009 tanggal 30 Desember 2010 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
smpai dengan 31 Januari 2010 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1397/KM.1/2009 tanggal 28 Desember 2009, Kurs Rp 9.502,00 per USD;
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010, yang pada intinya mengatur “Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Bea Keluar dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Nilai Tukar Mata Uang pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian PEB”;

bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi ekspor sebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas dan jelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalian apabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadi penurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor;

bahwa menurut Kami PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo. Oleh karenanya Kami berkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar a quo sehingga penetapan Terbanding SPKPBK nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 cacat hukum;

Prosedur Ekspor Barang Curah

bahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.

Pasal 2 ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut
Pembayar barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 4 ayat (2) : PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Pasal 25 ayat (1) : Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:

huruf c : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.

ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran V: Tata kerja pemuatan barang ekspor curah

1. **Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah** sesuai dengan Contoh 3.D pada lampiran XIII dengan dilampiri shipping instruction/shipping order kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan.
2. Dalam hal **pemuatan barang ekspor dilakukan di tempat lain** di luar Kawasan Pabean, permohonan pemuatan barang ekspor curah sekaligus berfungsi sebagai permohonan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean.
3. **Kepala Kantor Pabean Pemuatan:**
 - 3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.
 - 3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertai alasan penolakannya.
 - 3.3. dalam hal permohonan **disetujui:**
 - 3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan pemuatan barang ekspor curah.
 - 3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberi catatan persetujuan kepada eksportir.
 - 3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan **di tempat lain** di luar kawasan pabean:
 - 3.3.3.1. memberikan persetujuan muat di tempat lain di luar kawasan pabean; dan
 - 3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan **pengawasan pemuatan barang ekspor.**
4. Dalam hal barang ekspor dimuat di Kawasan Pabean:
 - 4.1. Eksportir membawa barang ekspor ke pintu masuk kawasan pabean dan menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean:
 - 4.2.1. melakukan pengawasan pemasukkan barang ekspor ke kawasan pabean.
 - 4.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat.
 - 4.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.
5. Dalam hal barang ekspor **dimuat di tempat lain** di luar Kawasan Pabean:
 - 5.1. Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.
 - 5.2. **Petugas Dinas Luar** yang mengawasi pemuatan:
 - 5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut **bersama petugas dari unit pengawasan**;
 - 5.2.2. **mencantumkan hasil pengawasan pemuatan** pada permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;
 - 5.2.3. **menyerahkan** Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.
6. **Eksportir** melakukan kegiatan:
 - 6.1. **menyiapkan PEB atas barang ekspor yang telah dimuat.**
 - 6.2. **menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan.**
7. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean (Lampiran I)

bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dengan alasan Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Penetapan terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor barang curah a quo;

bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 telah mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah. CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 yang mengatur tata kerja ekspor barang curah yang pada intinya mengatur "PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah selesai dimuat dan dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar setelah Bea Keluar dibayar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Kami sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh karenanya Kami berpendapat penetapan kembali SPKPBK Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan terbanding SPKPBK nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 cacat hukum;

bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Kami terhadap sengketa tersebut, Kami berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan terbanding cacat hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKPBK Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 003261 tanggal 28 Desember 2009 menjadi Nihil;

menimbang	:	bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009 sehingga permohonan banding Pemohon Banding ditolak dan koreksi Terbanding dalam SPKPBK Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tetap dipertahankan;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan	:	Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-284/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX dan menetapkan atas ekspor Crude Palm Oil In Bulk sesuai PEB Nomor: 003261 tanggal 28 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan Kurs Rp 9.502,00, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 198.117.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia